

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
KEHORMATAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
(Analisis Aktualisasi Teori *Hifz al-'Irdh*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AGUS MULYADI

NIM. 160104017

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
KEHORMATAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
(Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


Agus Mulyadi

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

NIM: 160104017

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardy, S.H.I., M.Ag
NIP: 198012052009011010

Pembimbing II,



Bustam m Usman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

**TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
KEHORMATAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI
(Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
09 Muharram 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dedy Sumardy, S.H.I., M.Ag
NIP: 198012052009011010

Sekretaris




Bustamam Usman, S.H.I., MA
NIDN: 2110057802

Penguji I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Penguji II



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Mulyadi
NIM : 160104017
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 April 2021

Yang menerangkan




Agus Mulyadi

ABSTRAK

Nama/Nim : Agus Mulyadi/160104017
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., MA
Kata Kunci : *Tindak Pidana Penghinaan, Kehormatan, Aktualisasi Teori Hifz Al-'Irdh.*

Penghinaan terhadap kehormatan ialah salah satu tindak pidana yang mencakup umum, meliputi semua tindakan dan sikap merendahkan harkat, martabat, posisi dan harga diri orang lain. Teori hukum Islam menempatkan kehormatan sebagai sesuatu yang wajib dijaga sesuai dengan teori *hifz al-'ird*, dan karenanya pelaku penghinaan wajib dihukum. Di sini, ulama yang *concern* dalam menggali tindak pidana terhadap kehormatan ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan, dan bagaimana aktualisasi teori *hifz al-'irdh* terhadap tindak pidana penghinaan atas kehormatan menurut Yusuf al-Qaradhawi? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan merupakan tindak pidana yang memiliki cakupan yang umum dan luas. Tindak pidana ini ada yang sudah ditegaskan perbuatan dan sanksinya di dalam Alquran dan hadis, dan ada juga sebatas penyebutan jenisnya namun demikian bentuk hukumannya belum ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Kategori pertama tindak pidana atas kehormatan dihukum dengan hukuman *hadd*, khususnya pelaku *qadzaf*, kategori kedua tindakan pidana penghinaan terhadap kehormatan yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu berlaku terhadap selain *qadzaf*, seperti mencemarkan nama baik, tuduhan yang tidak berdasar, penyebaran aib orang, berita bohong terhadap diri seseorang dan melecehkan harga diri orang lain. Di dalam teori *hifz al-'irdh*, penghukuman pelaku tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan bertujuan untuk memelihara dan melindungi harkat, martabat, harga diri dan kehormatan orang lain (*hifz al-'irdh*). Menurut Al-Qaradhawi, *al'irdh* adalah martabat atau harga diri (*al-karamah*) dan reputasi (*sum'ah*). Teori *hifz al-'irdh* ini termasuk ke dalam cakupan *mashlahah dharuriyyah*, yaitu kebutuhan pokok atau primer dan mendasar yang tanpanya seseorang tidak akan mengalami situasi kondisi yang sulit.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul “***Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Hifz Al-‘Irdh)***”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi *support* dalam penyelesaian tugas ini. Pertama ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu, berkat doa dan usaha mereka serta dukungan dari keduanya maka penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulisan sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, sekaligus sebagai pembimbing I.
4. Bapak Bustamam Usman, S.H.I., MA, selaku Pembimbing II.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman seperjuangan pada Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 19 April 2021

Agus Mulyadi



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Kepustakaan	6
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Validitas Data.....	17
6. Analisis Data	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP KEHORMATAN DALAM PIDANA ISLAM	20
A. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan ..	20
B. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana terhadap Penghinaan Kehormatan.....	22
C. Teori <i>Hifz Al- 'Irdh</i>	29
BAB TIGA TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP KEHORMATAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI ...	33
A. Profil Yusuf Al-Qaradhawi.....	33
B. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Tindak Pidana PENGHINAAN TERHADAP KEHORMATAN	40
C. Aktualisasi Teori <i>Hifz Al- 'Irdh</i> dalam Tindak Pidana PENGHINAAN ATAS KEHORMATAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI .	48
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55

B. Saran	55
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehormatan diri adalah salah satu unsur penting bagi kehidupan manusia. Eksistensi kehormatan tersebut bersifat abstrak, artinya hanya bisa dirasakan oleh manusia dan bukan merupakan materi yang sifatnya konkrit dan nyata. Namun begitu, eksistensi kehormatan dalam diri manusia menjadi bagian dari kebutuhan (*needs*), sebab menyangkut nama baik seseorang. Ketika kehormatan sudah tidak dihargai, maka nama baik seseorang juga akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, upaya untuk menjaga kehormatan tersebut merupakan sesuatu yang niscaya dan wajib direalisasikan. Caranya boleh jadi dengan menerapkan sanksi hukum terhadap pelaku yang menghina kehormatan orang lain.

Kehormatan diri merupakan harga diri manusia, yaitu berupa kemuliaan seseorang yang senantiasa dijaga dan dilindungi agar tidak dikurangi atau dinodai. Untuk itu, menjaga kehormatan diri orang lain adalah bagian dari kehormatan diri sendiri.¹ Istilah kehormatan biasa digunakan dengan istilah *al-'irdhu*, maknanya adalah kehormatan dan kemulyaan. Konsep kehormatan ini oleh serjana muslim diakui tidak hanya dimiliki oleh muslim saja, namun menjadi milik manusia pada umumnya.² Untuk itu menjaga kehormatan seseorang wajib untuk ditunaikan oleh segenap manusia, antar suku, agama, ras, dan lainnya.

Perspektif hukum mengenai penjagaan kehormatan tersebut ialah melalui seperangkat aturan, di mana semua orang yang menghina kehormatan orang lain bisa dipidana dengan pidana yang berat. Tindak pidana penghinaan atau di

¹Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam: Kondisi Sosial-Budaya*, (terj: M. Yusni Amru dan Moh. Ali), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 272.

²Raghib al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Ber dasarkan Kesamaan Manusia*, (terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 143.

dalam istilah hukum Belanda disebut dengan *belediging*, oleh Effendi mendefinisikan sebagai segala bentuk penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat sesuatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai.³ Dengan begitu, penghinaan termasuk satu tindak pidana berhubungan erat dengan penistaan, pelecehan dan penjatuhan harga diri, martabat, dan kehormatan orang lain.

Penghinaan terhadap kehormatan orang lain dalam konteks kajian hukum Islam sangat dilarang. Terdapat banyak jenis penghinaan terhadap kehormatan. Adapun jenis penghinaan kehormatan meliputi penistaan ringan, penistaan biasa (lisan), penistaan tertulis atau penistaan berkualifikasi berat, fitnah, pengaduan dengan fitnah, perbuatan bersifat fitnah, dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Dilihat dari kontennya, dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis penghinaan atas kehormatan, seperti misalnya penghinaan dengan tuduhan melakukan perbuatan, seperti koruptor, pelacur, pencuri, dan juga pezina. Selain itu penghinaan dengan tuduhan berupa istilah, seperti anjing, gila, bangsat, dan sebagainya.⁴

Cukup banyak dalil yang berbicara tentang penghinaan, di antaranya adalah QS. Al-Hujarat [49] ayat 11. Ayat ini membicarakan larangan bagi orang mukmin untuk merendahkan yang lainnya. Larangan tersebut berlaku kepada laki-laki maupun perempuan. Kemudian, larangan menghina kehormatan orang lain juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis. Ini menandakan bahwa di dalam Islam, tindakan menghina dan merendahkan orang lain termasuk tindak pidana.

Hukum pidana Islam menempatkan posisi tindak pidana penghinaan atas kehormatan ini masuk ke dalam tindak pidana *hudud*, juga masuk ke dalam tindak pidana *ta'zir*. *Hudud* artinya tindak pidana yang sudah ditegaskan bentuk

³Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 192.

⁴Amir Ilyas, "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan". Jurnal: Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2, September 2017, hlm. 103 dan 85.

dan juga jenis sanksinya, sementara *ta'zir* belum ditetapkan secara jelas jenis sanksinya dan hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis hukumnya. Dalam konteks penghinaan kategori *hudud* misalnya menuduh orang berbuat zina dengan tanpa bukti yang jelas yang disebut dengan *qadzif*. Tindakan menuduh orang baik-baik telah berbuat zina tentu masuk dalam menghina kehormatan, dan bisa-bisa dapat menjatuhkan harkat martabat orang di depan manusia. Adapun penghinaan atas kehormatan kategori *ta'zir* misalnya berbentuk penghinaan ringan, melecehkan orang lain, menista dan membuat orang lain malu, rendah di mata khalayak ramai. Hakim memiliki kewenangan menetapkan jenis sanksi apa yang layak dan patut diberikan kepada pelaku.

Konsep hukum pidana Islam menetapkan ada lima tujuan utama mengapa pelaku tindak pidana wajib dihukum, yang disebut dengan *maqashid al-syariah li al-dharuriyyat al-khamsah*.⁵ Lima tujuan tersebut adalah menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl/nasb*).⁶ Kelima teori penjagaan yang bersifat *dharuri* tersebut telah diakui oleh para ulama, dan dalam hukum pidana Islam, kelima tujuan tersebut masing-masing diaplikasikan kepada larangan untuk berpindah agama, larangan membunuh, larangan *khamr*, larangan mencuri, dan larangan berzina.

Hanya saja, para ulama yang lain menambahkan ada satu jenis penjagaan lainnya yang berhubungan dengan penjagaan atas kehormatan, yaitu *hifz al-'irdh*.⁷ Para ulama memasukkan penghinaan terhadap kehormatan ini masuk dalam jenis *jarimah* dan penjagaan atas kehormatan (*hifz al-'irdh*) tersebut

⁵Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Mashlahah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 127.

⁶Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 305-306.

⁷Masykuri Abdullah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 18-19.

wajib terealisasi dengan baik, caranya adalah dengan melarang menghina orang lain dan memberi hukuman kepada pelakunya.

Menarik untuk ditelaah lebih jauh pendapat seorang ulama kontemporer kelahiran Mesir, yaitu Yusuf al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan atas kehormatan dilihat dari teori *hifz al-'irdh*. Yusuf al-Qaradhawi memasukkan *hifz al-'irdh* sebagai salah satu bentuk tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan. Di dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, al-Qaradhawi menyebutkan bahwa ada perkara dharurat lain selain lima hal yang ditetapkan di atas (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) yang juga didasarkan oleh syariat, yaitu perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*).⁸

Menurut al-Qaradhawi, Alquran telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukuman mencemarkan nama baik atau disebut kehormatan, seperti *qadzif* (menuduh orang berbuat zina). Dia juga menambahkan bahwa adanya hukuman *had* atas orang yang mencemarkan nama baik orang lain atau kehormatan seperti *qadzif* menunjukkan sama pentingnya hal tersebut dengan penjagaan lima tujuan umum hukum Islam sebelumnya.⁹

Konsep *hifz al-'irdh* yang dikembangkan oleh al-Qaradhawi ini sebetulnya beliau sendiri hendak menegaskan kembali bahwa konsep *mashalih al-khamsah* yang selama ini dikemukakan oleh para ulama sebetulnya tidak baku. Sebab ada konsep lainnya yang juga patut dan layak dikembangkan, salah satunya ialah *hifz al-'irdh*. Bagi al-Qaradhawi, *hifz al-'irdh* ini bersifat khas dengan lima konsep yang umum dikembangkan oleh para ulama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Hanya saja, al-Qaradhawi sendiri

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah: Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 116.

⁹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Masqasid al-Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 27-28.

mengakui konsep lainnya, seperti *al-hifz al-irdh*.¹⁰ Penerapan konsep *hifz al-irdh* tersebut di dalam perkembangannya mampu mengakomodasi berbagai bentuk tindakan yang secara langsung melanggar kehormatan orang lain.

Kekhasan pendapat beliau dalam konsep tujuan hukum Islam ialah tidak berhenti bagi seorang muslim saja, akan tetapi juga berlaku kepada non-muslim. Artinya, Islam memelihara dan menjaga kehormatan (*hifz al-irdh*) manusia bagi siapapun orangnya, muslim ataupun non-muslim.¹¹ Oleh sebab itu, pendapat dan argumentasi al-Qaradhawi memiliki kekhasan tersendiri, dan cenderung mampu mengakomodasi kasus penghinaan kehormatan yang saat ini relatif meluas.

Berdasarkan permasalahan di atas, Yusuf al-Qaradhawi memahami teori tujuan penghukuman dalam Islam tidak hanya sebatas lima hal saja sebagaimana telah diketahui secara relatif luas dan umum oleh masyarakat, akan tetapi terdapat teori lainnya seperti *hifz al-irdh*, yaitu penjagaan atas kehormatan. Melalui teori ini, maka kehormatan seseorang dapat dijaga melalui adanya hukuman bagi siapa saja yang melakukan tindakan penghinaan terhadap kehormatan. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tersebut menarik dikaji karena ia berusaha mengembangkan teori penghukuman *hifz al-irdh* pada tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan. Atas dasar itu, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan judul: **Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Hifz Al-'Irdh)**.

B. Rumusan Masalah

Mendasari pada keterangan latar belakang masalah di atas, maka ada dua permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Siyasah...*, hlm. 116.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 891.

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan?
2. Bagaimana aktualisasi teori *hifz al-'irdh* dalam tindak pidana penghinaan atas kehormatan menurut Yusuf al-Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka ada dua tujuan utama dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan.
2. Untuk mengetahui analisis aktualisasi teori *hifz al-'irdh* dalam tindak pidana penghinaan atas kehormatan menurut Yusuf al-Qaradhawi.

D. Kajian Kepustakaan

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan tindak pidana penghinaan Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*). Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sherlyana Carmelita Tey Bhera, dimuat dalam Jurnal: “Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum”, dengan judul kajian: *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintahan melalui Media Sosial*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi payung hukum dalam mewajibkan seseorang untuk dapat menghargai kehormatan serta nama baik orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk dalam delik aduan yang berlaku bagi semua masyarakat Indonesia tak terkecuali pejabat

pemerintah, walaupun sebelumnya pencemaran yang dialami oleh pejabat pemerintah berlaku bukan delik umum (delik biasa). Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik mendasar pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berlaku ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang konsep tindak pidana terhadap kehormatan, khususnya di dalam penelitian di atas adalah tentang pencemaran nama baik, sementara itu di dalam penelitian ini diarahkan pada tindak pidana terhadap kehormatan secara umum, dan kajiannya difokuskan pada pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.

2. Artikel yang ditulis Andi Reza Anugrah, dengan Judul: "*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*". Peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik secara umum menggunakan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 45 ayat (1) UU ITE. Ketentuan pasal-pasal tersebut menurut peneliti cukup umum digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana pencemaran nama baik di dalam hukum positif Indonesia.

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian tersebut di atas dengan penelitian skripsi ini. Kesamaan yang ditemukan lebih kepada pembahasan pencemaran. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial terhadap kehormatan juga. Atas dasar itu, sedikit atau banyak juga menyinggung secara langsung tentang pencemaran nama baik, sebab pencemaran nama baik memiliki hubungan erat dengan tindak pidana kehormatan.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lebih kepada objek yang diteliti, di mana penelitian ini hendak melihat pendapat tokoh ulama, yaitu Yusuf al-Qaradhawi menyangkut tindak pidana terhadap kehormatan dilihat dari teori *hifz al-irdh*. Penelitian sebelumnya belum menyinggung tentang tinjauan teori *hifz al-irdh*. Sementara dalam penelitian ini, teori *hifz al-irdh* di sini menjadi fokus utama, di samping juga menelaah pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan. dan penelitian sebelumnya lebih fokus pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial.

3. Jurnal yang ditulis oleh Fani Indriani, dalam jurnal "JOM Fakultas Hukum Volume III, Nomor 1, 2016", dengan Judul: "*Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat*". Hasil penelitiannya disebutkan bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial ialah salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Selain mempunyai hak masyarakat juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media sosial, penggunaan media sosial merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagai penggunanya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk mengharagai orang lain. Banyaknya modus operandi yang digunakan oleh pelaku *cyber crime*, maka kehati-hatian dalam menggunakan media sosial menurut peneliti menjadi sangat perlu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat. Jika kita melihat implementasinya seakan-akan diatur, maka jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang tindak pidana

pencemaran nama baik dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat harus lebih mehami arti kebebasan berpendapat yang diberikan negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian skripsi ini, juga perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kesamaan yang ditemukan lebih kepada pembahasan pencemaran. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial yang berhubungan juga dengan kehormatan seseorang. Atas dasar itu, sedikit atau banyak juga menyinggung secara langsung tentang pencemaran nama baik.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lebih kepada objek yang diteliti, di mana penelitian ini hendak melihat pendapat tokoh ulama. Sementara dalam penelitian ini sebelumnya lebih fokus pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial, sebab pencemaran nama baik Melalui Media Sosial dan juga dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Artikel yang ditulis oleh Husamuddin MZ, dengan judul: *Hifzh Al-'Ird Dalam Transformasi Sosial Modern: Upaya Menjadikan Hifzh 'Ird sebagai Maqāsid Al-Dharūrīy*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dalam prespektif sarjana muslim dalam hal ini Al-Qarafi, Al-Thufi, Al-Subki dan Al-Syathibi, sepakat bertumpu pada lima kebutuhan pokok, yaitu *Hifz al-din* (pemeliharaan agama atau keimanan) yang meliputi aqidah, shalat, zakat, puasa, haji, keadilan, dan jihad, *Hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, serta keamanan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial, *Hifz al-aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan, dan riset, serta *Hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) yang

meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil, balita, anak, memelihara anak yatim, dan lain-lain, *Hifz al-maal* (pemeliharaan harta) yang meliputi; keuangan, regulasi, transaksi bisnis, pasar, sarana investasi, penyadaran tentang urgensi usaha halal dan baik, penegakan hukum dan pengawasan. Bahwa tidak ada titik perbedaan dan cara pandang ushuliyun terhadap *hifzh al'ird* sebagai bagian dari al-kulliyat alkhamshah, hanya saja Al-Subki secara tegas di awal sudah menyebutkan enam pokok dharuriyat. Penolakan baru muncul di kemudian hari oleh salah satu tokoh ushulī modern yaitu Al-Tāhir ibn ‘Asyūr. Berangkat dari perubahan sosial yang dahsyat, upaya menjadikan *Hifzhu Al'Ird* sebagai maqāshid al-dharūrīy merupakan suatu keniscayaan, sebagai bagian dari menutup celah-celah kemungkinan terjadi hal-hal buruk lainnya (*sadd al-zarī'ah*).

5. Skripsi yang ditulis oleh Vebriyanti Rasyid, Mahasiswi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2014, dengan Judul: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.)*”. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan sudah sesuai, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, (2) Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik adalah sebagai berikut : (a) Adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik, (b) Adanya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan, (c) Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian skripsi ini, juga perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kesamaan yang ditemukan lebih kepada pembahasan pencemaran. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Atas dasar itu, sedikit atau banyak juga menyinggung secara langsung tentang pencemaran nama baik.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah lebih kepada objek yang diteliti, di mana penelitian ini hendak melihat pendapat tokoh ulama. Sementara dalam penelitian ini sebelumnya lebih fokus pada tinjauan yuridis kasus pengadilan Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.

6. Skripsi yang ditulis oleh Arifin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2009, dengan Judul: "*Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam memandang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, dengan macam jenis perbuatannya seperti, menfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya. Pembuktiannya dengan menghadirkan saksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Juga dengan pengakuan. Selanjutnya hukuman yang dapat dikenakan berupa hukuman pokok berupa dera sebanyak delapan puluh kali (80) untuk tuduhan zina dan hukuman ta'zir untuk delik lainnya. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan perbuatan dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan gambar. Jenis deliknya dibedakan antara tindak pidana terhadap perorangan dan penguasa. Adapun pembuktiannya seperti halnya hukum pidana Islam, namun fokus pada kelengkapan dan kesempurnaan bukti. Mengenai hukumannya tergantung terhadap jenis delik yang dilakukan.

Mengacu penelitian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian skripsi ini, juga perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kesamaan yang ditemukan lebih kepada pembahasan pencemaran dan hubungannya dengan penghinaan. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan adalah tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan. Atas dasar itu, sedikit atau banyak juga menyinggung secara langsung tentang pencemaran nama baik, sebab pencemaran nama baik memiliki hubungan erat dengan tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan.

Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah lebih kepada objek yang diteliti, di mana penelitian ini hendak melihat pendapat tokoh ulama, yaitu Yusuf al-Qaradhawi menyangkut tindak pidana terhadap kehormatan dilihat dari teori *hifz al-irdh*. Penelitian sebelumnya belum menyinggung tentang tinjauan teori *hifz al-irdh*. Sementara dalam penelitian ini, teori *hifz al-irdh* di sini menjadi fokus utama, di samping juga menelaah pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan. dan penelitian sebelumnya juga menyinggung secara umum dari segi Hukum Pidana Islam tentang pencemaran nama baik dan Hukum Pidana Indonesia.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu istilah tindak pidana, penghinaan, kehormatan, dan aktualisasi, serta teori *hifz al-irdh*, masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana tersusun dari dua kata, yaitu tindak dan pidana. Kata tindak berarti perbuatan atau kelakuan, adapun pidana berarti perkara

kejahatan, hukum tentang perkara kejahatan.¹² Jika digabung, maka tindak pidana bermakna perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam pengertian yang lebih luas, tindak pidana disamakan dengan istilah delik ataupun *strafbaarfeit* (Belanda), atau di dalam istilah fikih disebut dengan *jinayat/jarimah* (Arab),¹³ yaitu suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.¹⁴

Dengan begitu, yang dimaksudkan dengan tindak pidana dalam tulisan ini adalah suatu perbuatan yang secara hukum dinilai telah melanggar, dan masuk ke dalam suatu kejahatan pidana, dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman tertentu. Secara khusus, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana atas kehormatan.

2. Penghinaan

Istilah penghinaan secara bahasa merupakan turunan kata yang kedudukan istilah tersebut sama dengan istilah menghina, menghinakan atau terhina, diambil dari akar kata yang sama, yaitu hina, artinya rendah kedudukannya (pangkat atau martabatnya), keji dan tercela, atau sesuatu yang tidak baik.¹⁵ Adapun penghinaan adalah fitnah atau perbuatan menghinakan ataupun merendahkan, atau hal yang menghinakan.¹⁶ Jadi, makna penghinaan dalam penelitian ini ialah perbuatan atau tindakan menghina orang lain atau merendahkan martabat seseorang, melecehkan sehingga harga diri orang lain menjadi rendah dan tercemar.

3. Kehormatan

¹²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 539.

¹³Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang: Nusantara Persada, 2018), hlm. 25.

¹⁴Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 68.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 208.

¹⁶WJS. Poerwadarminta, *Kamus...*, hlm. 259.

Istilah kehormatan juga termasuk ke dalam bentuk kata turunan, yaitu dari kata hormat, artinya rasa menghargai dan menjunjung tinggi. Adapun kehormatan adalah penghargaan, kebesaran, kemulyaan, harga diri.¹⁷ Jadi, kerhormatan dalam penelitian ini adalah harga diri atau martabat seseorang. Atas dasar itu, maksud dari penghinaan terhadap kehormatan yang dinyatakan dalam judul penelitian ini adalah penghinaan atau tindakan merendahkan harga diri dan martabat orang lain sebagai makhluk, baik menghina bentuk fisik, maupun hal lainnya yang bisa dan mampu menjatuhkan harkat dan martabat, atau harga diri orang lain.

4. Aktualisasi

Istilah aktualisasi berasal dari kata aktual, artinya yang bersifat aktual dan kekinian, masih baru, hal yang baru. Adapun aktualisasi sudah mendapat akhiran isasi, yang artinya adalah proses mengaktualkan, atau perihal mengaktualkan atau menjadikan aktual tentang sesuatu.¹⁸ Untuk itu, dalam penelitian ini, aktualisasi dimaknai sebagai perihal sesuatu yang aktual atau upaya mengaktualkan ataupun menjadikan sesuatu bersifat baru.

5. *Hifz al-'irdh*

Yang dimaksud teori *hifz al-'irdh* yang dipakai dalam istilah judul penelitian ini adalah sebuah teori yang berhubungan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam khususnya untuk menjaga kehormatan seseorang. Dengan begitu, apapun larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang harus dipelihara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arahan suatu penelitian. Metode merupakan satu cara yang dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/aktualisasi>, dan melalui: <https://kbbi.web.id/aktual> tanggal 12 Juni 2021.

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran.¹⁹ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Mengingat penelitian ini termasuk di dalam bidang ilmu fikih, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Saifuddin Anwar menyatakan pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁰ Dengan begitu, jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan konsep, mendeskripsikan satu pendapat, serta mengembangkan teori, dan mengembangkan pemahaman.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.²¹ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* dengan kajian kepustakaan (*library research*), yakni menjelaskan pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian kepustakaan

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

²⁰Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

²¹Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Depublis, 2018), hlm. 5.

dimaksudkan meneliti Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*).

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan jawaban langsung terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer dalam skripsi ini adalah adalah buku-buku atau kitab yang membahas tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*), seperti buku: Yusuf al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah: Pengantar Politik Islam*, Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Masqasid al-Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*), seperti buku, Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam: Kondisi Sosial-Budaya*, Raghیب al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Mashlahah*, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Masykuri Abdullah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, dan buku lainnya yang relevan.
- c. Data tersier, merupakan data pelengkap, diambil dari berbagai referensi seperti kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dan koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,²² bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah yaitu:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema yang ingin diteliti
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan mengurai-kannya kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²³ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Hifz Al-'Irdh*), yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan yang sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat tersebut, peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

6. Analisis Data

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

²³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2013), hlm.

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-fiqh*, yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Intinya, data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar dalam kitab-kitab hukum relevan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari sub bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tinjauan umum tentang landasan teoritis tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan, yang berisi tentang pengertian tindak pidana terhadap penghinaan kehormatan, dasar hukum larangan terhadap tindak pidana terhadap penghinaan kehormatan, penghukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap kehormatan, dan teori *hifz al-'irdh*.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan menurut yusuf al-qaradhawi (analisis aktualisasi teori *hifz al-'irdh*), yang berisi profil yusuf al-qaradhawi, pandangan yusuf al-qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan, dan aktualisasi teori *hifz al-'irdh* dalam tindak pidana penghinaan atas kehormatan menurut yusuf al-qaradhawi.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu simpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua subbahasan kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP KEHORMATAN DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan

Istilah tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan memiliki beberapa istilah penting, di antaranya tindak pidana, tindak pidana penghinaan, atau istilah penghinaan terhadap kehormatan. Istilah-istilah tersebut saling terikat dan saling berhubungan satu sama lain. Untuk itu, di dalam memahami istilah tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan, maka penting lebih dulu menjelaskan masing-masing istilah tersebut.

Istilah tindak pidana sering disebut sebagai kejahatan, aktivitas perbuatan pidana. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, tindak pidana artinya perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.²⁴ Tindak pidana merupakan terjemahan dari *criminal act* (Inggris) atau *delict*, *strafbaarfeit* (Belanda).²⁵ Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *jarimah* atau *jinayat*.²⁶

Menurut istilah, tindak pidana adalah kejahatan yang pelakunya diberikan sanksi hukum. Menurut Simon seperti dikutip oleh Ayumiati bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) ialah tindakan yang melawan hukum dan dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum.²⁷

Ayumiati juga mengutip pendapat beberapa ahli lainnya, seperti Wirdjono Projodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman. Sedangkan menurut Pompe, tindak pidana atau

²⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1525.

²⁵Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 111-114.

²⁶Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 12.

²⁷Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberan tasan". *Jurnal Legitimasi*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 78-79.

strafbaarfeit adalah pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar, dan pihak pelaku diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²⁸

Dalam istilah hukum pidana Islam, tindak pidana atau *jinayat* atau *jarimah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat, yang pelakunya oleh Allah Swt diancam dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.²⁹ Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa *jarimah* adalah perbuatan dosa di mana pelaku kejahatan dapat dihukum dengan had atau *ta'zir*.³⁰

Kata kedua yang perlu diterangkan adalah penghinaan. Kata penghinaan merupakan bentuk turunan dari kata hina, artinya rendah kedudukannya (pangkat atau martabatnya), keji, tercela kurang baik (menyangkut perbuatan, kelakuan).³¹ Kemudian, kata hina membentuk beberapa istilah lain, seperti menghina, terhina, menghinakan, kehinaan, sehina-hinanya, dan penghinaan.³²

Istilah penghinaan jika dihubungkan dengan tindak pidana pada umumnya biasa dipakai untuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pelarangan penghinaan ialah untuk melindungi kehormatan. Dalam kaitan dengan tindak pidana, penghinaan adalah tindakan yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.³³

Istilah penghinaan ini juga sedang diidentikkan atau diarahkan pada *hate speech* atau ujaran kebencian. Istilah terakhir ini relatif baru dipakai dalam ranah hukum pidana. Bahkan, boleh dikatakan istilah tersebut bisa diganti

²⁸*Ibid.*

²⁹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 377.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. xi.

³¹Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1525.

³²*Ibid.*

³³Diakses melalui: <http://repository.unpas.ac.id/12495/4/BAB%20II.pdf>, tanggal 12 Juli 2021.

dengan istilah yang serupa lainnya, seperti perkataan bohong dan bersifat permusuhan, ataupun ucapan kebencian dan penghinaan. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, dan hasutan, ataupun hinaan yang berkenaan dengan ras, dan lainnya.³⁴

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami, tindak pidana penghinaan terhadap penghormatan adalah tindak pidana yang menyerang hak-hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang, sehingga orang tersebut menjadi terendahkan dan terhina.

B. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan

Pada bagian ini, akan mengemukakan dasar hukum larangan tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam perbuatan menghina orang lain ialah sangat dilarang. Penghinaan disebut dengan *khithab kirahiyah* (perkaraan permusuhan dan benci) atau dapat pula disebut dengan *taskhir* yaitu merendahkan atau menghina orang lain.³⁵

Dalam perspektif hukum Islam, telah lebih dahulu melarang penghinaan dan ujaran kebencian, permusuhan. Bahkan, sebelum ada undang-undang terkait penghinaan dan ujaran kebencian yang diatur dalam regulasi di Indonesia, konsep Islam tentang larangan perbuatan tersebut sudah ditetapkan dalam dalil rujukan utama hukum Islam, Alquran dan hadis.

Larangan penghinaan itu sejajar dengan larangan mengadu domba antara sesama, mempengaruhi di antara sesama untuk membenci orang lain, mencakup pula larangan menghasut. Ini semua dilarang dalam Islam berdasarkan petunjuk dalil *naqliyyah* (tekstual nash) yang jelas juga dalil *aqliyyah* (rasional/akal). Di

³⁴Meri Febriyani, dkk, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial". *Jurnal Fakultas Hukum*, (2018), hlm. 2.

³⁵Yayan Muhammad Rayoni, "Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi". *Jurnal: "Iqtisad"*. Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 13.

antara dalil yang umum digunakan tentang larangan penghinaan mengacu pada QS. al-Maidah ayat 8 yang menyebutkan larangan tidak berlaku adil karena sikap benci kepada suatu kaum. Bunyinya berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعَدَلُوا ءَدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jika diperhatikan, ayat di atas sebetulnya memuat beberapa hukum, yaitu perintah agar menegakkan kebenaran, perintah untuk menjadi saksi yang adil dan tidak membuat kesaksian palsu, dan muatan hukum untuk berlaku adil, termasuk berlaku adil terhadap orang yang kita benci.

Menurut al-Thabari, ayat di atas diturunkan kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu hendak membunuh beliau. Riwayat yang relevan dengan sebab turun ayat di atas yaitu riwayat dari jalur Al-Qasim, telah menceritakan kepada Al-Husain, dari Hajjaj, dari Ibn Juraij, dari Abdullah bin Kasir, bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang hendak membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Ibn Juraij berkata, bahwa Abdullan bin Kasir berkata, bahwa Rasulullah SAW pergi kepada orang-orang Yahudi untuk meminta pertolongan kepada mereka (Yahudi) tentang diyat, kemudian para Yahudi waktu itu hendak membunuhnya, dan turunlah ayat di atas.³⁶

Keterangan serupa juga disinggung oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa ayat di atas turun di dalam kaitan dengan kisah Yahudi Bani Nadhir ketika mereka berkonspirasi membunuh (membinasakan) Rasulullah SAW. Lalu Allah SWT

³⁶Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Azzam, 2009), hlm. 550.

mewahyukan kepada beliau tentang rencana dan konspirasi mereka sehingga akhirnya beliau selamat dari tipu daya Yahudi. Dalam riwayat tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah menyuruh mereka untuk pergi dari sekitar Madinah, namun mereka menolak dan memilih untuk bertahan dan berlindung di balik benteng-benteng perlindungan mereka.³⁷

Kemudian, Rasulullah SAW bergerak menuju ke tempat mereka dengan sejumlah sahabat, lalu Rasulullah SAW mengepung dan memblokade Yahudi selama enam malam. Selama dalam pemblokadean tersebut, mereka berada dalam kondisi yang sangat berat dan sengsara hingga akhirnya mereka menyerah dan memohon pada Rasulullah SAW untuk diizinkan pergi, tidak dibunuh, dan diizinkan membawa harta benda mereka sebanyak beban muatan yang bisa dibawa oleh unta.

Ada sebagian Kaum Mukminin yang memiliki pandangan, menyuarakan supaya Rasul menghukum mereka dan menimbulkan banyak korban di tengah mereka, supaya bisa menjadi pelajaran bagi mereka dan membuat mereka jera. Lalu turunlah ayat ini untuk mencegah dan melarang kaum Mukminin dari perbuatan melampaui batas dan berlebihan dalam melakukan pembalasan dengan melakukan tindakan *al-tamtsil* dan *al-tasywih* (memotong anggota tubuh orang yang dibunuh).³⁸

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan riwayat yang lain, bahwa ayat tersebut di atas turun dilatarbelakangi oleh tindakan orang-orang musyrik yang menghalau kaum Muslimin dari memasuki Masjidil Haram di tahun Hudaibiyah. Sepertinya di sini Allah SWT menyebutkan kembali larangan tersebut dengan tujuan untuk meredakan gejolak amarah kaum Muslimin dan

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 448-449.

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir...*, Jilid 3, hlm. 448-449.

ambisi mereka untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Musyrikin tersebut dengan bentuk pembalasan apa pun.³⁹

Dalam Tafsir Ibn Abbas, dinyatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan larangan membenci suatu kaum. Lafaz وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ bermakna, “janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu”. Selain itu, dalam salah satu riwayat Ibn Abbas juga dikatakan: “janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian berbuat aniaya”.⁴⁰

Menurut al-Thabari, potongan ayat tersebut memiliki makna yang sama dengan وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ, artinya, janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum membawamu berbuat tidak adil dalam hukum kalian kepada mereka dan perlakuan kalian terhadap mereka, kemudian kalian melakukan atau berbuat jahat karena permusuhan antara kalian dengan mereka.⁴¹ Sementara itu, Imam al-Qurthubi memaknai lafaz tersebut dengan arti: “dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil terhadap mereka dan mengurtamakan permusuhan dari pada hak”.

Ayat tersebut juga mengandung makna hukum perintah berlaku adil, meskipun membenci musuh. Status kekafiran orang kafir tidak bisa menjadi penghalang untuk berlaku adil terhadap mereka.⁴² Dengan begitu dapat diketahui berlaku adil itu tidak hanya ditujukan kepada sesama muslim, namun berlaku pula bagi musuh yang justru berbeda agama. Ini manandakan bahwa perintah untuk berbuat adil kepada sesama merupakan perkara yang diwajibkan.

Perintah wajib pada ayat di atas juga disinggung oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa keterangan ayat (QS. al-Maidah ayat 8) bicara tentang kewajiban berlaku

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibn Abbas*, (Terj: Masturi Irham dkk), (Jakarta: Azzam, 2009), hlm. 231.

⁴¹Imam al-Thabari, *Tafsir...*, Jilid 8, hlm. 549.

⁴²Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 264.

adil terhadap musuh.⁴³ Alquran tidak hanya memerintahkan dan menuntut untuk berlaku adil terhadap sesama dan juga terhadap musuh, tapi mengharamkan pula perbuatan yang menjadi lawan keadilan, yaitu kezaliman dengan peng- haraman yang pasti dan jelas.

Kemudian, dalil larangan penghinaan juga mengacu pada ketentuan QS. al-Hujarat ayat 11 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat di atas berisi informasi kepada laki-laki dan juga perempuan, supaya tidak merendahkan satu dengan yang lain, baik antara perempuan dengan lelaki dan sebaliknya, atau antara laki-laki dengan laki-laki dan sebaliknya perempuan dengan perempuan. Ayat di atas juga melarang untuk mencela diri sendiri ataupun orang lain.

Menurut al-Suyuthi, ayat tersebut di atas turun berkenaan dengan riwayat dari Abu Jabirah Ibn al-Dhahhak, bahwa adakalanya seorang laki-laki memiliki dua atau tiga nama panggilan. Boleh jadi ia dipanggil dengan nama yang tidak ia senangi. Sebagai responnya, maka turunlah ayat tersebut. Riwayat ini terdapat di dalam penulis kitab sunan yang empat. Riwayat yang serupa juga ditemukan

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gama Insani Press, 2011), hlm. 333-334.

pada beberapa jalur yang lain intinya berkenaan dengan gelar seseorang yang dipanggil namun tidak disengangnya.⁴⁴

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Muqbil bin Hadi. Ia mengutip salah satu riwayat hadis dari al-Tirmizi, dari jalur Abdullah bin Ishaq al-Jauhari al-Bashri, Abu Zaid, Syu'bah, Dawud bin Abi Hind, al-Sya'bi dari Abu Jabirah bin al-Dhahhak menyatakan bahwa dahulu seseorang memiliki dua dan tiga nama. Lalu ia dipanggil dengan salah satu namanya yang membuat timbulnya rasa bencinya. Maka turunlah ayat di atas. Menurut Muqbil bin Hadi, riwayat ini berkedudukan hasan sahih.⁴⁵ Dengan begitu, ayat di atas turun karena khusus penyebutan nama panggilan seseorang yang justru dibenci. Larangannya lebih kepada larangan memanggil seseorang dengan ejekan.

Terkait dengan tafsir ayat di atas, Ibn Mas'ud menyebutkan lafaz وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْألقابِ berarti: dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Ibn Mas'ud menyebutkan beberapa contoh larangan tersebut seperti mengatakan pada orang yang masuk Islam: Hai Yahudi, hai Nasrani, atau hai Majusi, dan larangan kepada umat Islam memanggil orang Islam dengan sebutan fasik.⁴⁶

Melalui ayat di atas, terdapat anjuran untuk bertaubat yaitu bagi orang yang memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak pantas. Ibn Qayyim menyatakan dengan adanya taubat, maka diharapkan akan beruntung. Sementara tidak ada harapan keberuntungan kecuali orang-orang yang bertaubat. QS. al-Hujarat sebelumnya adalah firman Allah SWT yang menyebutkan berita bagi kebalikan dari golongan orang yang bertaubat.⁴⁷ Menurut al-Qurthubi, secara

⁴⁴Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie), (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 527-528.

⁴⁵Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbab al-Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Alquran* (Terj: Agung Wahyu), (Depok: Meccah, 2006), hlm. 388.

⁴⁶Muhammad Ahmad Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm. 928.

⁴⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madarijus Salikin: Pendakian Menuju Allah*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 60.

global ayat tersebut sebelumnya bermakna seyogyanya seseorang tidak berani mengolok-olok orang lain yang keadaannya terlihat memprihatinkan, atau mempunyai cacat ditubuhnya, tidak pintar dalam berkomunikasi dengannya. Sebab boleh jadi orang itu lebih tulus perasaannya dan lebih suci hatinya dari pada orang yang keadaannya berlawanan dengannya. Oleh sebab itu, dia telah berlaku zalim kepada diri sendiri, karena telah menghina orang yang justru dimuliakan Allah dan merendahkan orang yang diagungkan Allah.⁴⁸

Imam al-Qurthubi juga menyebutkan sesungguhnya para sahabat sangat memelihara diri mereka dari perbuatan yang demikian itu. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Amru bin Syurahbil berkata: “Jika aku melihat orang menyusui anak anjing, kemudian aku menertawakannya, maka aku khawatir diriku akan melakukan apa yang dilakukannya.”⁴⁹

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa saling mengolok, merendahkan dan menghina sebagaimana maksud QS. al-Hujarat ayat 11 sebelumnya dilarang dalam Islam. Penghinaan termasuk yang menjadi maksud ayat tersebut. Intinya, penghinaan bagian dari menghasut seseorang untuk benci kepada orang lain. Sikap demikian boleh jadi lebih dilarang lagi dari sikap mengolok-olok seperti maksud QS. al-Hujarat ayat 11 sebelumnya. Selain dalil Alquran, riwayat hadis juga ditemukan dalam riwayat al-Bukhari:⁵⁰

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى ». ثُمَّ قَالَ « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَجِبَةِ الْبَاعُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتِ ».

Dari Asma' binti Yazid, bahwa Nabi SAW bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang dipilih di antara kalian? Merekapun berkata tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasul SAW bersabda: yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah SWT. Kemudian, Rasulullah

⁴⁸Imam al-Qurthubi, *Tafsir...*, Jilid 17, hlm. 59.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Imam al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hlm. 168.

SAW juga bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Mereka menjawab: Ya, kami mau. Nabi mengatakan: Ialah orang-orang yang kerjanya mengadu domba (menghasut), yang gemar memecah-belah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.

Berdasarkan riwayat di atas, diketahui bahwa orang yang mengadu domba (menghasut), gemar memecah-belah, dan mencari kekurangan pada manusia yang lain dimasukkan sebagai orang yang memiliki moral yang paling buruk. Bisa jadi hal tersebut berlaku karena ingin menegaskan efek dari sikap-sikap tersebut bisa berdampak buruk dan bahaya yang besar. Oleh sebab itu, Rasul memberitakan tentang perilaku orang paling buruk moralnya.

Selain riwayat di atas ditemukan juga banyak riwayat lainnya yang relevan dengan penghinaan, termasuk pula di dalamnya seperti larangan ghibah, menebar hasut, melakukan praktik adu domba dan lainnya. Dengan begitu, ajaran Islam melarang untuk menebar kebencian. Bahkan, menurut Ihsan Ali dan kawan-kawan menyatakan dalam konteks pemeliharaan agama Islam.⁵¹ Menurut Ihsan Ali dan kawan-kawan, kehadiran agama bukanlah sebagai unsur penyebar kebencian kedengkian, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam.⁵² Karenanya, cukup jelas dipahami bahwa Islam berada pada posisi yang kontra terhadap penghinaan dan hal tersebut sangat dilarang.

C. Teori *Hifz Al-'Irdh*

Teori *hifz al-'irdh* merupakan salah satu yang termasuk prinsip *maqashid asy-syari'ah*, dalam kajian hukum Islam yang mempunyai tujuan mendasar diberlakukannya ajaran agama Islam atau tujuan pemberlakuan hukum Islam. Inti dari teori *maqashid asy-syari'ah* berupa makna dan tujuan yang dikehendaki oleh *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat

⁵¹Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H. Lamardy (ed), *Demi Toleransi, Demi Pluralisme: Esai-Esai untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 450.

⁵²Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H. Lamardy (ed), *Demi....*, hlm. 450.

manusia. Teori ini dikalangan ulama ushul fiqh juga disebut dengan *asrar asy-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terkandung dibalik hukum yang ditetapkan oleh *syara'* berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini ajaran Islam dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima prinsip, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan atau *hifz al-'irdh*. Dalam pembahasan ini akan khusus di bahas teori *hifz al-'irdh* atau menjaga kehormatan sebagai berikut.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.⁵³

Di antara bentuk perlindungan yang diberikan ialah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. Dalam *maqashid syariah* di tingkat *daruriyah* beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa *hifz al-'irdh* atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan *al'ardh* (harga diri) dan *al'adl* (keadilan).⁵⁴ Istilah *hifz al-'irdh* berasal dari dua kata, yaitu *hifz* dan *al-'irdh*. Kata *hifz* artinya memelihara, sementara *al-'irdh* artinya kehormatan.⁵⁵ Adapun istilah *hifz al-'irdh* artinya menjaga kehormatan.⁵⁶

⁵³M. Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah", dalam Jurnal: "NIZHAM, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020", hlm. 34.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Diakses melalui: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/عرض-عرض/>, tanggal 12 Juni 2021.

⁵⁶Muhammad Syukri Al-Bani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 109.

Menurut Sabil *hifz al-'irdh* artinya menjaga martabat dalam membina hubungan adalah harus menjaga kehormatan sebagai seorang manusia yang suci dan bersih.⁵⁷ *Hifz al-'irdh* yaitu juga termasuk memelihara psikis manusia meliputi kehormatan.⁵⁸ Kewajiban menafkahi ini juga merupakan bentuk dari aspek *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).⁵⁹

Kehormatan menjadi asas yang begitu di perdulikan di dalam agama Islam, karena dengan kehormatan manusia bisa hidup dengan layak di muka bumi. Khususnya dalam kasus *qadzaf*, yang mana secara prinsipnya amat mengancam kehormatan manusia. Syari'at Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi mereka: sanksi asli yang terbatas waktu, yang diberikan untuk fisik, yaitu dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali; sanksi abadi untuk eksistensi, bahkan menurut mazhab Hanafiyah dapat menyebabkan tidak dapat di terima kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat. Dasar masalah ini terdapat dalam QS. an-Nur ayat 4 dan 23 yang artinya: “Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S an-Nur ayat 4) “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka dikenai laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (QS. an-Nur ayat 23)⁶⁰

Juga terdapat pada hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu:⁶¹

⁵⁷Sabil El Ma'rufie, *La Tahzan For Teen's Love*, (Bandung: PT Mizan, 2008), hlm. 53.

⁵⁸Afrizal Ahmad, “Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah”, dalam Jurnal: “Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014”.

⁵⁹Budiman, Tinjauan Maqasid Syari'ah pada Pasal 56 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami”, dalam Jurnal: “ISTI'DAL”, Vol. 5 No. 1 Januari–Juni 2018”.


⁶⁰M. Lutfi Khakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah”, dalam Jurnal: “NIZHAM, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020”, hlm. 37.

⁶¹Abu Al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِيَّاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

Dari Tsaur bin Zaid dari Abu al-Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian menghindari tujuh dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan." Dikatakan kepada beliau, "Apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dosa menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan haq, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina (HR. Muslim).

Dengan begitu, yang dimaksud teori *hifz al-'irdh* adalah sebuah teori yang berhubungan dengan tujuan disyariatkan hukum Islam khususnya untuk menjaga kehormatan seseorang. Dengan begitu, apapun larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang harus dipelihara.



BAB TIGA

TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP KEHORMATAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI

A. Profil Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh di abad modern ini. Gagasan-gagasannya yang dibangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya ditempat kelahirannya namun masyarakat dunia. Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, ketatanegaraan, konsep daulah, syura dan kepemimpinan dalam Islam menjadikannya sebagai yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keilmuan dan karya-karya spektakulernya.

Yusuf Al-Qaradhawi, memiliki nama lengkap yaitu Yusuf Mushthafa Al-Qaradhawi.⁶² Keterangan yang lainnya menyebut Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi.⁶³ Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bi Yusuf Al-Qaradhawi. Pemberian nama “Al-Qaradhawi” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari semua daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbahkan kepada keturunannya.⁶⁴ Penisbatan nama tempat di dalam sebuah nama merupakan satu keunikan tersendiri bagi masyarakat Arab, bahkan hal tersebut sudah dipraktikkan untuk penamaan ulama-ulama terdahulu, seperti Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, diambil dari tempat yaitu *al-Nawa* dan *Damaskus*. Imam al-Bukhari diambil dari

⁶²[www.aljazeera.net, Yusuf Al-Qaradhawi](https://www.aljazeera.net/2004/10/03/2-يوسف-القرضاوي). Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/2-يوسف-القرضاوي>, pada tanggal 1 Desember 2020.

⁶³[www.alarabiya.net, Ma'lumat Yajibu An Ta'rifuha 'An Yusuf Al-Qaradhawi](https://www.alarabiya.net). Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/-عن-أن-تعرف-فها-عن-يوسف-القرضاوي>, tanggal 1 Desember 2020.

⁶⁴Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 17.

nama tempat *al-Bukhara*, Abu Ishaq al-Syathibi dinisbatkan kepada nama tempat yaitu *al-Syathibah*, demikian pula nama-nama ulama lainnya.

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yusuf Al-Qaradhawi termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yusuf Al-Qaradhawi sudah hafal Al-Qur'an pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Thantha sen setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.⁶⁵ Keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim. Menurut Abdul Mufid Yusuf Al-Qaradhawi adalah salasilah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman Al-Qur'an dan hadis dalam konteks kontemporer.⁶⁶

Pentingnya ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya jabatan tersebut adalah:⁶⁷

1. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar
2. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
3. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
4. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
5. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
6. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

⁶⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

⁶⁶Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

⁶⁷Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

Dalam perjalannya hidupnya, tidak semua ulama menyukainya, bahkan di dalam catatan terhadap beliau menunjukkan kontroversi yang relatif cukup tajam. Namun begitu, tidak sedikit ulama yang mengapresiasi pemikiran, akhlak, serta kepribadian dan karya-karyanya. Di antara ulama yang berkomentar positif pada beliau adalah:⁶⁸

1. Hasan al Banna : “Sesungguhnya ia adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat”.
2. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz mantan mufti dari pada kerajaan Saudi dan ketua Hai’ah Kibarul Ulama berkata: “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam”.
3. Imam Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany-ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, “Saya diminta (Al-Qaradhawi) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha’ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (*Halal wal Haram*). Hal tersebut menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah Swt mendatangkan manfaat dengan keberadaannya.” Mengapapa pengikut ke-2 syaikh itu tidak mengambil manfaat dari kesaksian mereka?
4. Imam Abul Hasan an Nadwi, tokoh ulama terkenal asal India berkata: “al Qaradhawi adalah seorang ‘alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.”

⁶⁸Rony Wijaya, *Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi*. Diakses melalui: <https://bio.or.id/biog-rafi-dr-yusuf-Al-Qaradhawi/>, tanggal 1 Desember 2020.

5. Al-Allamah Musthafa al-Zarqa, ahli fiqh dari Suriah berkata: “al Qaradhawi adalah Hujjah zaman ini, ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin”.
6. Syaikh Muhammad al-Ghazaly, da’i dan ulama besar asal dari Mesir yang pernah menjadi guru Al-Qaradhawi sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “Al-Qaradhawi ialah salah seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar. Saat ditanya lagi tentang al Qaradhawy, ia menjawab, “Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku”.⁶⁹
7. Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “al-Qaradhawi adalah mursyid kita. Ia adalah seorang ‘Allamah”.
8. Syaikh Qadhi Husein Ahmad, amir Jamiat Islami Pakistan berkata: “Al-Qaradhawi adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da’awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk.”
9. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani, direktur International Institute of Islamic Thought di AS berkata: “Al-Qaradhawi ialah faqihnya para dai dan dainya para faqih”.
10. Syaikh Abdullah bin Baih, dosen Universitas Malik Abdul Aziz di Saudi berkata: “Sesungguhnya Allamah Dr. Yusuf al Qaradhawy adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang ‘alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan

⁶⁹Ahmad Sarwat, *Kenapa Ada yang Benci Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi*. Diakses melalui: <https://rumahfiqh.com/konsultasi-771-kenapa-ada-yang-benci-syaikh-yusuf-qaradawi.html> pada tanggal 1 Desember 2020.

seorang reformis yang berbakti dengan amal dan perkataan. Ia sebarakan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional”.⁷⁰

Beberapa pendapat tokoh muslim tersebut di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi merupakan ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi di abad modern. Meskipun begitu, tidak sedikit pula pemikiran-pemikirannya yang tidak disukai bahkan kontroversial di tengah masyarakat-masyarakat muslim, dan tidak dinafikan pula banyak pemikirannya yang menjadi sumbangsih besar bagi kehidupan ummat. Luas dan tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimansi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, Al-Qur'an, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang lainnya. Di antara kitab-kitab besar beliau ialah:

1. Kitab: *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*. Kitab ini merupakan kitab yang relatif besar dan komprehensif, meliputi semua pembahasan hukum di dalam Islam. Kitab ini berisi fatwa-fatwa beliau tentang masalah-masalah kontemporer, meliputi aliran yang berkembang saat ini, kedokteran, hukum keluarga Islam, muamalah kontemporer dan klasik, pidana, hukuman antar negara, hukum pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Tidak salah jika kitab ini disebut dengan kitab fatwa yang dapat dijadikan rujukan masalah-masalah kontemporer, termasuk isu-isu klasik yang menjadi perdebatan di antara fuqaha. Kitab *Fatawa Mu'ashirah* ini terdiri dari 3 juz, dan telah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia 3 Jilid.
2. Kitab: *Fiqh Al-Jihad*. Kitab ini menjelaskan tentang segala macam sudut pandang menyangkut hukum jihad. Dalam kitab ini, jika dibaca, maka akan memberikan pemahaman mengenai komprehensifitas tentang jihad. Karena jihad bukan hanya dimaknai sempit sekedar berperang, tetapi juga

⁷⁰Rony Wijaya, *Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi*. Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-Al-Qaradhawi/>, tanggal 1 Desember 2020.

banyak jihad-jihad lainnya yang disebutkan, mulai dari jihad pemikiran, jihad kitab atau tulisan, dan jihad lainnya. Kitab ini juga berisi penjelasan menyangkut aliran-aliran ekstrimis dan terorisme, pemahaman terorisme, dan sikap umat Islam terhadap terorisme. Kitab ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan jumlah halaman lebih dari 1000 halaman.

3. Kitab: *Fiqh Al-Zakat*. Hukum zakat menjadi basis utama pembahasan dalam kitab ini. Hukum zakat yang dimaksud bukan hanya zakat yang sudah ada dan dikenal pada masa klasik, tetapi juga hukum zakat mengenai masalah-masalah kontemporer, dan peruntukannya dalam berbagai keperluan umat Islam. Untuk itu, kitab ini bisa dikatakan sebagai kitab zakat yang ulasannya relatif cukup luas dan komprehensif, mulai dari zakat penghasilan, niaga, zakat uang, dan zakat-zakat lainnya. kitab fikih zakat ini juga telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia.
4. Kitab: *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*. Kitab ini sebetulnya membahas masalah fikih klasik hingga kontemporer, mulai dari fikih ibadah, keluarga, muamalah, pidana, pemerintahan, termasuk di dalamnya masalah sosial di masyarakat, masalah tasawwuf, dan beberapa isu hukum kontemporer, dan tanggapan Yusuf Al-Qaradhawi terhadap pendapat-pendapat ulama lainnya yang berhubungan dengan masalah kontemporer dan klasik. Kitab ini juga sudah diterjemahkan beberapa kali di Indonesia, salah satunya diterbitkan di Bandung, penerbit Mizan Publika tahun 2018.
5. Kitab: *Siyasah Al-Syar'iyah*. Kitab ini berisi penjelasan tentang politik di dalam Islam. Dalam beberapa kesempatan, Yusuf Al-Qaradhawi mengulas masalah teori tujuan hukum Islam, aliran-aliran dalam Islam, khususnya di dalam hubungan dengan aliran Zahiriyah. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di Jakarta, dengan penerbit Pustaka Al-Kuatsar di tahun 2019, bahkan sebelumnya juga sudah diterjemahkan lebih awal oleh penerbit lainnya.

Selain lima kitab besar di atas, masih banyak kitab-kitab beliau yang lain, seperti berikut ini:⁷¹

1. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
2. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*
3. *Fiqh Al-Islami baina Al-Ashalah wa Al-Tajdid*
4. *Fiqh Maqashid al-Syariah.*
5. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami.*
6. *Ibadah fi al-Islam*
7. *Iman wa al-Hayah*
8. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qura'an Al-'Azhim*
9. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*
10. *Khasha'ish al-Amah li al-Islam*
11. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
12. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*
13. *Markaz Al-Mar'ah fi Al-Hayah Al-Islamiyyah*
14. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
15. *Silsilah Hitsmiyyah li Hall al-Islam*
16. *Syari'ah Al-Islam Shalihah li Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*
17. *Syumul al-Islam*
18. *Tawbah Ila Allah*
19. *Tsaqafah al-Da'iyah*
20. *Tsaqafah Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Dalam catatan Ali Akbar, sedikitnya ada 55 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selain itu ada juga kitab lainnya yang belum diterjemahkan, bahkan banyak tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel.

⁷¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fiqh Al-Islami baina Al-Ashalah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95: Lihat juga dalam, Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatawa baina Al-Indhibath wa Al-Tasayyub*, (Kairo: Dar Al-Shahwah, 1988), hlm. 144.

Ali Akbar juga menyatakan Al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi ke-Islaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam,⁷² ulum Al-Qur'an dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, dan kitab-kitab beliau lainnya.

Menyangkut karya Yusuf Al-Qaradhawi bidang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan yaitu buku Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah, Fiqh Masqasid al-Syariah, Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Min Hadyi Islam Fatawa Mu'ashirah* berikut buku-buku lainnya ditemukan dalam beberapa literatur, di antaranya sudah disebutkan terdahulu.

B. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan

Kajian tentang tindak pidana terhadap kehormatan, penghinaan, pelecehan dan pencemaran nama baik akhir-akhir ini menjadi isu hukum yang relatif *intens* dibicarakan. Bukan hanya dalam konteks diskusi-diskusi kecil, perkuliahan, dan termasuk hanya sekedar gagasan pemikiran yang dituangkan dalam buku, kitab, dan lainnya. Untuk itu, pentingnya kajian tindak pidana terhadap kehormatan ini menjadi menarik ketika dianalisis dalam bentuk pemikiran ulama, baik mengenai terminologinya, hingga ketentuan-ketentuan dan batasan tindak pidana terhadap kehormatan.

Pada sesi ini, secara khusus hendak menganalisis pemikiran dan pendapat Al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan, dalam kerangka bangun alasan-alasan logis yang digunakan, alasan-alasan normatif dari Alquran dan hadis. Tindak pidana terhadap kehormatan, sebagaimana telah disinggung di dalam bab terdahulu, tercakup di dalamnya pencemaran nama baik, membeberkan aib orang lain, melecehkan dan merendahkan orang lain.

⁷²Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

Yusuf Al-Qaradhawi sendiri memahaminya cukup luas. Pelanggaran dan kejahatan terhadap harga diri atau kehormatan, oleh Al-Qaradhawi dinamakan dengan *al-'ardh*, artinya harga diri (*al-karamah*) atau reputasi (*al-sum'ah*).⁷³

Bagi Al-Qaradhawi, tindak pidana yang berkaitan dengan *al-'irdh* ini sangat banyak. Ia memberikan contoh seperti menuduh zina (*qadzif*), dinyatakan di dalam QS. Al-Nur ayat 4-5. Segala jenis fitnah juga masuk dalam tindak pidana terhadap kehormatan (*al'irdh*), Al-Qaradhawi juga memasukkan membicarakan aib orang lain (*ghibah*), dan lain sebagainya.⁷⁴

والعرض بتعبيرنا هو الكرامة والسمعة ، ولهذا حرمت الشريعة القذف والغيبة ونحوها،
وشرعت الحد في القذف بالزنى خاصة ، كما شرعت التعزير فيما عدا القذف.

Dan (istilah) kerhormatan yang kami maksud di sini ialah *al-karamah* (harga diri) dan *al-sum'ah* (reputasi). Oleh sebab itu, syariat Islam mengharamkan fitnah *qadzif* (menuduh seseorang berbuat zina), menyebarkan aib orang lain dan hal lain yang serupa. Dalam hal ini, syariat Islam menjatuhkan hukuman *had* kepada pelaku *qadzif* yang menuduh zina secara khusus, dan hukuman *ta'zir* bagi orang yang mencemarkan nama baik selain *qadzif*.

Cakupan tindak pidana terhadap kehormatan memang cukup luas. Dalam kutipan di atas, diketahui bahwa Al-Qaradhawi sebetulnya hendak menjelaskan luasnya cakupan tindak pidana terhadap kehormatan. *Qadzaf* atau menuduh orang lain yang baik-baik melakukan zina masuk dalam kejahatan terhadap kehormatan bahkan fitnah yang tidak berdasar. Menuduh orang berbuat zina secara langsung merendahkan harga diri orang, karena itu hukuman kepada pelakunya (yang tidak mampu menghadirkan empat orang saksi) adalah *had* 80 kali cambuk.⁷⁵

⁷³Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 58.

⁷⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 58.

⁷⁵QS. Al-Nur ayat 4-5.

Al-Qaradhawi memandang hukuman bagi pelaku tindak pidana kehormatan ada dua, yaitu:⁷⁶

1. Hukuman *had*. *Had* hanya berlaku khusus bagi pelaku *qadzaf*. Sanksi atas perbuatan mencemarkan kehormatan orang lain khususnya *qadzaf* terdiri dari tiga sanksi, yaitu sanksi yang bersifat badani yaitu jilid (cambuk) 80 kali cambuk, sanksi yang bersifat etika atau sanksi sosial, yaitu dihapuskan peran sosialnya dengan menolak kesaksiannya, dan sanksi bersifat agamis yaitu dengan memvonis pelaku sebagai seorang fasik.⁷⁷
2. Hukuman *ta'zir*.⁷⁸ Hukuman *ta'zir* berlaku kepada selain *qadzaf*, misalnya pelaku yang menyebarkan aib dan mencemarkan nama baik, segala bentuk tuduhan, dan lainnya.⁷⁹ Tuduhan tidak berdasar di sini meliputi semua jenis tuduhan, misalnya tuduhan kepada orang telah melakukan homoseksual dan pembunuhan, dan tuduhan lainnya.⁸⁰ Jadi, apapun tindakan, perkataan serta sikap yang merendahkan nama baik dan kehormatan orang lain termasuk ke dalam tindak pidana *ta'zir* menurut Al-Qaradhawi, dan pelakunya memiliki alasan untuk dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

Yusuf Al-Qaradhawi sebetulnya tidak menjadikan tindak pidana terhadap kehormatan sebagai tindak pidana yang khusus dan berdiri sendiri, tetapi justru berlaku umum bagi setiap bentuk fitnah, pencemaran nama baik, termasuk *qadzaf*. Dalam keterangannya yang lain Yusuf Al-Qaradhawi juga menyebutkan larangan melecehkan kehormatan orang. Memang tidak disebutkan secara rinci bentuk dan jenis-jenisnya. Hanya saja, jika ditelaah kutipan sebelumnya, Al-Qaradhawi pada dasarnya memandang semua bentuk perbuatan, tindakan,

⁷⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 517.

⁷⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Turats, wa Al-Mazhab wa Al-Ikhtilaf*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), hlm. 322.

⁷⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 58.

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, Jilid 3, hlm. 515.

perkataan, yang terkait penjatuhan harga diri orang, tuduhan tidak berdasar, semuanya masuk ke dalam kategori tindak pidana terhadap penghormatan.

Allah mengharamkan manusia melecehkan kehormatan sesamanya, seperti Dia mengharamkan darah dan harta mereka. Sehingga, disebutkan bahwa kehormatan mereka lebih tinggi di sisi Allah dari pada kemuliaan Ka'bah, Baitul-Haram. Dan ini adalah bagi orang mukmin biasa, maka apalagi bagi seorang alim ulama yang membawa warisan Nabi. Pada zaman sekarang, kehormatan seseorang sering kita sebut dengan nama baik, harga diri, dan privasi. Setiap orang memiliki hak untuk menjaga nama baik, harga diri, dan privasi masing-masing. Sedangkan, setiap perbuatan yang mencoreng harga diri baik menyebarkan berita maupun cerita yang mencemarkan serta mencoreng nama baik atau kehormatan seorang, maka perbuatan ini sangat menyakiti hatinya.⁸¹

Kutipan di atas sebetulnya komentar Yusuf Al-Qaradhawi saat menanggapi adanya sikap sebagian orang yang melecehkan kehormatan orang lain, termasuk pelecehan terhadap ulama. Artinya bahwa, Al-Qaradhawi melihat pelecehan dan perilaku merendahkan orang lain, mencemarkan nama baik, merendahkan orang dan kehormatan orang lain, siapapun orangnya, dilarang dalam agama. Bahkan di dalam keterangannya terdahulu, selain *qadzif*, perilaku pencemaran nama baik dapat dihukum dengan *ta'zir*.

Dalil-dalil yang digunakan Al-Qaradhawi juga relatif cukup banyak, baik dalam Alquran maupun hadis. Secara khusus, dalil tindak pidana terhadap harga diri dan kehormatan orang lain dalam bentuk *qadzif* mengacu kepada QS. Al-Nur ayat 4-5, yang menyebutkan ketentuan hukum bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa mampu menghadirkan saksi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian dari mereka

⁸¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Turats...*, hlm. 318.

untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Al-Nur: 4-5).

Bagi Al-Qaradhawi, ayat di atas menjadi dasar pijak terhadap adanya suatu larangan dalam pencemaran nama baik, dan ia menjadi tindak pidana kehormatan dengan disertai ancaman hukuman. Ayat ini memiliki tiga ketentuan saksi hukum sekaligus yaitu hukuman badan terhadap pelaku yakni cambuk 80 kali cambuk,⁸² kemudian hukuman sosial dengan tidak menggunakan persaksian mereka, sebab pelaku memiliki sifat berbohong. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi sama dengan tuduhan yang tidak berdasar serta dianggap telah berbohong. Karena itu, menggunakan kesaksian pelaku juga tidak berlaku. Sanksi berikutnya adalah sanksi agamis, berarti pelaku termasuk orang yang fasik.⁸³

Penghukuman pelaku *qadzif* bersifat pasti artinya ia termasuk ke dalam salah satu dari tujuh jenis tindak pidana *hudud* yaitu *zina*, *qadzif*, *khamr*, *sariq*, *hirabah*, murtad dan memberontak.⁸⁴ Tindak pidana *qadzif* dimasukkan dalam jenis pidana *hudud* karena termasuk tindak pidana yang telah dijelaskan bentuk perbuatannya (yaitu menuduh orang baik melakukan zina) secara pasti dan telah dijelaskan pula jenis dan batasan hukumannya (yaitu sebanyak 80 kali cambuk). Dalam konteks penghukuman pelaku *qadzif* ini, terdapat dua hak yang harus dilindungi, yaitu hak Allah (menjaga kemuliaan manusia dan juga mencegah kerusakan di muka bumi) dan hak hamba (*haqq al-mahzuf*) berupa penolakan kejahatan dituduh padanya untuk menjaga kemuliaan diri.⁸⁵

⁸²Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, Jilid 3, hlm. 517: Lihat juga di dalam, Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Turats...*, hlm. 322.

⁸³Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, Jilid 3, hlm. 517.

⁸⁴Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Terj: Tim Tsalisah), Jilid 1, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

⁸⁵Dedy Sumardi, "Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudud Abdullahi Ahmed An-Na'im", *Jurnal Miqot*. Vol. XXXV, No. 2, Juli Desember-2011, hlm. 379.

Dasar hukum lainnya dalam menetapkan adanya tindak pidana kehormatan ini juga mengacu kepada QS. Al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang (QS. Al-Hujarat: 12).

Ayat di atas, menurut Al-Qaradhawi sebagai dalil menjaga harga diri, serta kehormatan diri maupun orang lain. Ayat di atas menekankan umat Islam menjaga harga diri, kehormatan, dan kemuliaan diri, serta orang lain. Muslim tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor tentang muslim lainnya, baik di hadapan maupun di belakangnya. Sebab itu, alasan logisnya bahwa Islam tidak menetapkan hal-hal tersebut tanpa ada tujuan, *ghayah* dan maksud-maksudnya. Tanpa pengaturan atas penghargaan terhadap harga diri dan kehormatan secara pasti kehormatan, harga diri dinjak-injak dan dirusak.⁸⁶

Dalil berikutnya adalah QS. Al-Nur ayat 19 tentang adanya hukum di dunia dan diakhirat bagi orang yang menyebarkan berita bohong:

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong itu) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS. Al-Nur: 19).

Di dalam beberapa tafsir *mu'tabar*, misalnya tafsir Al-Thabari, disebutkan bahwa ayat di atas bermaksud penyebaran berita bohong tentang orang laki-laki

⁸⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, Jilid 3, hlm. 517.

dan perempuan yang baik-baik telah berbuat zina. Mujahid dan Ibn Zaid di dalam memberikan komentar atas ayat di atas, menyatakan bahwa ayat itu ditujukan ke Aisyah atau tuduhan orang-orang, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita tentang Aisyah.⁸⁷ Al-Qurthubi juga menyebutkan keterangan yang serupa. Ia menjelaskan bahwa ayat di atas menunjukkan lafaz umum, tetapi sosok yang dimaksudkan di dalam ayat adalah terhadap Aisyah dan Shafwan.⁸⁸

Mengikuti keumuman ayat di atas, berlaku untuk semua jenis penyebaran berita bohong. Sebab, dalam Islam memang dilarang sama sekali menyebarkan berita bohong, aib orang lain, dan merendahkan harga diri dan kehormatan orang lain. Untuk itu, Al-Qaradhawi dalam posisinya menyatakan ayat-ayat di atas ialah dasar dan petunjuk bahwa kehormatan orang lain harus dijaga, sementara kepada orang yang merendahkan harga diri serta kehormatan, fitnah, menyebarkan berita palsu yang menyangkut harga diri orang lain, adalah sama sekali dilarang. Khusus dalam kategori *qadzaf* hukumannya *had*, sementara selain *qadzaf* hukumannya berupa *ta'zir*.

Dalil berikutnya yang menjadi acuan Yusuf Al-Qaradhawi ialah dua hadis salah satunya hadis berikut ini.⁸⁹

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar radliallahu ‘anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu

⁸⁷Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, (Terj: Askan dkk), Jilid 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 43-44.

⁸⁸Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 525.

⁸⁹Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

‘alaihi wasallam bersabda: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Swt akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah Swt menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas menjadi dalil larangan mencemarkan nama baik dan membuka aib orang lain. Riwayat hadis lainnya adalah riwayat Muslim dari Abi Hurairah berikut ini:⁹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, saling memusuhi. Jangan ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih di dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu adalah di sini (Rasulullah menunjuk dadanya). Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya (HR. Muslim).

Yusuf Al-Qaradhawi dalam beberapa kitabnya seperti *Fatawa Mu'ashirah*, *Madkhal li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyah*, dan juga *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Turats*, selalu menjadikan hadis di atas sebagai dasar pijak supaya harga diri serta kehormatan orang lain jangan diganggu, dilecehkan, dan

⁹⁰Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyad: Dar Al-Salam, 2000), hlm. 559.

direndahkan.⁹¹ Artinya bahwa, segala macam fitnah, menyakiti, merendahkan, ataupun menghina adalah perbuatan tidak layak dilakukan seorang muslim, bahkan menurut hadis tersebut masuk dalam perkara haram dan kejahatan. Oleh karena itu, tindak pidana atau kejahatan terhadap kehormatan ini menjadi penting dilindungi, hukumannya pun dapat berupa *had* khusus pelaku *qadzaf*, dan hukuman *ta'zir* selain *qadzaf*.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat dipahami bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memandang tindak pidana terhadap kehormatan ini cukup umum dan sangat luas cakupannya. Ada tindak pidana yang sudah ditegaskan jenis perbuatan dan sanksinya dan ada juga hanya sebatas penyebutan jenisnya namun hukuman atau bentuk sanksinya belum ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Untuk kategori pertama, tindak pidana terhadap kehormatan ini dihukum dengan hukuman *hadd*, khususnya bagi pelaku *qadzaf*. Selibhnya, hukuman tindak pidana kehormatan dihukum dengan hukuman *ta'zir*, misalnya mencemarkan nama baik, tuduhan dan penyebaran aib, berita bohong terhadap diri seseorang, dan melecehkan harga diri orang lain. Semua jenis tindakan tersebut dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Artinya, hakim atau pemerintah dengan segala perangkatnya dapat menetapkan hukuman yang layak, patut dan mashlahat bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara luas.

C. Aktualisasi Teori *Hifz Al-'irdh* dalam Tindak Pidana Penghinaan Atas Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Membicarakan teori *hifz al-'irdh* tidak dapat dilepaskan dari kategorisasi di dalam pembagian konsep *mashlahah*, yaitu tujuan dan maksud ditetapkan hukum-hukum dalam Islam.⁹² Untuk mengetahui teori *hifz al-'irdh* dalam pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, maka penting pula menyinggung pandangannya terhadap konsep dan teori *mashlahah* secara umum. Jika diperhatikan, Yusuf

⁹¹Lihat dalam, Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, hlm. 517; Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Turats...*, hlm. 322; dan Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah...*, hlm. 58.

⁹²Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 10, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 139-140.

Al-Qaradhawi pada beberapa tulisannya yang menyinggung teori *hifz al-'irdh* ini, sebetulnya bukan pemikiran orisinal beliau. Ia justru berusaha mengungkapkan pandangan ulama di masa awal yang membahas teori tersebut, terutama dalam kerangka bangun nalar yang dikembangkan oleh Imam Al-Qurafi.

Nama-nama seperti Imam Al-Ghazali (tokoh fenomenal kalangan mazhab Syafi'i), Imam Abi Ishaq Al-Syathibi dan Imam Al-Qurafi (mazhab Maliki), dan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah (ulama kalangan Hanabilah), merupakan nama-nama yang relatif sering dikutip dan menjadi basis pemikiran dan sandaran digunakan Yusuf Al-Qaradhawi saat memberikan komentar terhadap konsep *mashlahah*, dan khususnya mengenai teori *hifz al-'irdh*. Meskipun untuk teori *hifz al-'irdh* ini ia kembangkan lebih kepada pemikiran Imam Al-Qurafi. Sebab Imam Al-Qurafi lah yang (menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi) pertama sekali menambahkan *hifz al-'irdh* ini sebagai bagian dari kebutuhan *dharuriyyat*.⁹³ Artinya, kebutuhan dan kemaslahatan *dharuriyyat* tidak dibatasi hanya kepada lima saja (*al-dharuriyyah al-khamsah*), tetapi muncul peluang untuk menambahkan kebutuhan yang lainnya yang dipandang relevan.

Bagi Al-Qaradhawi, sebagaimana diteorikan oleh ulama-ulama sebelumnya (seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syathibi), tingkatan kebutuhan maslahat terbagi ke dalam tiga, yaitu kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁹⁴ Pada tingkatan *dharuriyyat* inilah, teori *hifz al-'irdh* ini muncul. Kebutuhan pada tingkat *dharuriyyah*, oleh ulama terdahulu, khususnya Imam Al-Ghazali memberi batasan pada lima tujuan saja yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta menjaga harta (*hifz al-mal*).

⁹³Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqih Maqashid Al-Syari'ah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa Al-Nushush Al-Juz'iyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 27 dan 148.

⁹⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Ijtihad fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1996), hlm. 43.

Sementara, ulama yang datang kemudian, seperti Al-Qurafi menambahkan penjagaan terhadap kehormatan (*hifz al- 'irdh*).⁹⁵

Yusuf Al-Qaradhawi sendiri setuju terhadap teori *hifz al- 'irdh* ini. Bahkan, ia memberikan tambahan relatif cukup banyak dalam cakupan kebutuhan *dharuri*, mislanya menjaga keamanan, menjaga hak-hak dan menjaga kebebasan seluruh umat manusia tanpa terkecuali, penegakan terhadap keadilan, solidaritas pada satu umat yang ideal, memelihara segala sesuatu yang memudahkan kehidupan bagi manusia, menyempurkan akhlak manusia, menuntut kepada adab, dan hubungan muamalah yang lurus.⁹⁶

Berangkat dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa teori *hifz al- 'irdh* ini masuk ke dalam kategori kebutuhan *dharuriyyat*. Kaitannya dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, tindak pidana terhadap kehormatan ini secara langsung ada dalilnya dalam Alquran dan hadis, seperti telah dikutip sebelumnya. Basis utama ketentuan tindak pidana terhadap kehormatan ini mengacu pada QS. Al-Nur ayat 4-5 terdahulu, dalil inilah yang oleh Al-Qaradhawi sebagai dasar pijak munculnya penjagaan terhadap kehormatan (*hifz al- 'irdh*). Sementara dalil-dalil pendukung juga ditemukan di dalam QS. Al-Nur ayat 19, QS. Al-Hujarat ayat 12 dan hadis-hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim terdahulu. Semua dalil ini memberikan informasi tentang adanya larangan merendahkan orang lain, larangan melecehkan dan penghinaan, menyebarkan berita bohong dan aib orang dengan berbagai media baik langsung maupun tidak langsung.

Menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, nasab, dan harta merupakan tujuan yang paling mendasar di dalam syariat Islam.⁹⁷ Untuk konteks kejahatan

⁹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Fiqh Al-Aulawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Dhau' Al-Quran wa Al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 27.

⁹⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Dhau' Nushush Al-Syari'ah wa Maqa-shiduha*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 117.

⁹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah: Ma'alim wa Dhawabith*, (Terj: Muhammad Al-Baqir), (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 111.

terhadap kehormatan, larangan-larangannya secara langsung bertujuan untuk menjaga dan memelihara kehormatan itu sendiri (*hifz al-'irdh*).⁹⁸ Menurut Al-Qaradhawi, *hifz al-'irdh* berarti menjaga harga diri (martabat) dan reputasi, sebagaimana dipahami dalam pendapatnya berikut:

وحفظ العرض معناه: حماية حق الكرامة و السمعة.⁹⁹

Menjaga *al-irdh* (kehormatan) maknanya adalah melindungi hak terhadap harga diri (martabat) dan reputasi.

Ajaran Islam muncul semata-mata bukan hanya untuk menjaga harta, nasab, akal, jiwa dan agama, tetapi justru muncul begitu banyak ayat-ayat dan dalil-dalil hadis yang membicarakan tentang kehormatan dan harga diri (*al-'irdhun*). Karena itu bagi Al-Qaradhawi, dalam teori tujuan hukum Islam, hukum-hukum mengenai pelecehan terhadap harga diri dan kehormatan orang lain mesti ditegakkan, baik dengan hukuman *hadd*, khususnya kepada pelaku *qadzaf*, atau dengan hukuman *ta'zir*, yaitu bagi pelaku selain *qadzaf*. Itulah kenapa Al-Qaradhawi setuju adanya penambahan *hifz al-'irdh* ini masuk dalam kebutuhan *dharuriyyat*. Di samping karena banyak sekali dalil yang memberi informasi tentang pentingnya penjagaan kehormatan, juga sebagai antitesa atas maraknya perbuatan atau setidak-tidaknya besar kemungkinan orang akan menghina, melecehkan, serta merendahkan harga diri dan kehormatan orang lain yang sering terjadi sekarang ini. Atas dasar itu Al-Qaradhawi menyebutkan:¹⁰⁰

وذلك أن العرض يعني سمعة الإنسان وكرامته، وهذا جانب مهم من جوانب حقوق الإنسان، التي لها أهمية كبيرة في عصرنا.

Hal itu karena kehormatan adalah martabat dan kemuliaan manusia, dan hal tersebut adalah salah satu faktor dari beragam faktor hak-hak manusia yang menjadi perhatian besar di zaman sekarang.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *A'da'u Al-Halli Al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 229.

¹⁰⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid...*, hlm. 28.

Dalam kesempatan yang lain, Al-Qaradhawi menyebutkan minimal ada dua landasan pokok yang berhubungan dengan hubungan masyarakat dan pelarangan merendahkan kehormatan orang, yaitu:¹⁰¹

1. Memelihara persaudaraan sebagai ikatan yang kuat antara yang satu dengan yang lain.
2. Menjaga hak-hak, serta kehormatan yang selalu dipelihara oleh Islam bagi setiap orang, baik mengenai darah, kehormaran, maupun harta.

Setiap perkataan, perbuatan, atau tindakan yang bertentangan dengan kedua prinsip di atas, dinyatakan dalam Islam dengan pengharaman, yang berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan bahaya yang ditimbulkannya, baik mengenai materi maupun moral. Jenis pelanggaran yang paling besar terhadap kehormaran adalah menuduh wanita-wanita yang beriman yang senantiasa menjaga kehormatannya telah melakukan perbuatan keji, sebab tuduhan tersebut akan membawa bahaya besar.¹⁰² Karena tingkatannya berbeda, maka bagi Al-Qaradhawi, hukuman *qadzf* sangat berat sesuai dengan tingkatan kejahatan atas kehormatan, hukumannya yaitu dengan *had* cambuk 80 kali seperti disebutkan dengan terang dalam QS. Al-Nur ayat 4-5. Sementara itu, tindak pidana terhadap kehormatan selain kategori *qadzf* justru berada pada tingkat yang rendah, untuk itu hukumannya pun menurut Al-Qaradhawi hanya sebatas *ta'zir*.

Undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah penjagaan atas hak dan kehormatan dan perlindungan martabat seseorang menjadi sangat penting di dalam konteks saat ini. Mengikuti pandangan Al-Qaradhawi tersebut, maka cukup relevan jika undang-undang tentang pencemaran nama baik, kebohongan, berita palsu dan ujaran kebencian dibuat oleh pemerintah. Misalnya, di Indonesia sudah ada undang-undang tentang transaksi elektronik, yang di dalamnya menjelaskan batasan-batasan dan larangan menyebarkan berita dan

¹⁰¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 355.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 373.

informasi yang belum tentu kebenarannya yang *notabene* berita tersebut ada hubungannya dengan penjatuhan dan pelecehan harga diri orang lain.

Tindak pidana terhadap kehormatan, sekali lagi, merupakan kejahatan yang relatif luas. Luasnya cakupan tindak pidana ini sebetulnya hanya dapat dibatasi dengan kehormatan itu sendiri. Artinya, jika ada orang yang melakukan tindakan atau hanya sekedar perkataan, yang tindakan dan perkataan itu menyangkut harga diri dan kehormatan orang lain, maka sudah masuk dalam tindak pidana terhadap kehormatan. Yusuf Al-Qaradhawi sendiri tidak memberikan batasan yang pasti tentang apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana kehormatan. Hal terpenting bagi Al-Qaradhawi adalah apapun yang menyinggung kehormatan orang, menjadi rendah harga diri dan martabatnya, maka semuanya termasuk ke dalam kejahatan terhadap kehormatan. Karenanya, tindakan-tindakan tersebut harus dianulir, yaitu memberikan hukuman *hadd* (khusus *qadzaf*) dan *ta'zir* (selain *qadzaf*) kepada pelakunya. Hukuman tersebut semata-mata sebagai upaya untuk merealisasikan pemeliharaan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*).

Aktualisasi konsep *hifz al-'irdh* atas tindak pidana penghinaan kehormatan sebagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi sebelumnya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang sifatnya partukular atau *juz'iyah* (kasuistik), misalnya memaki dan merendahkan harga diri orang, merendahkan nama baik, menuduh yang tidak sesuai fakta sehingga namanya tercemar, dan tindakan lainnya yang merendahkan harkat dan martabat orang. Dengan adanya proses mengaktualisasikan konsep *hifz al-'irdh* sebagaimana yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradhawi di atas, maka pihak pelaku dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*, hal ini berlaku untuk semua jenis tindakan mencemarkan nama baik dan menjadikan harga diri dan harkat martabat orang menjadi rendah. Adapun khusus bagi tindak pidana *qadzaf* ataupun menuduh orang lain berzina, maka hukumannya adalah *had* sebagaimana yang ditetapkan di dalam ketentuan Alquran dan hadis.

Aktualisasi konsep *hifz al-'irdh* Yusuf Al-Qaradhawi di atas juga memiliki relevansi dengan ketentuan regulasi perundang-undangan yang berlaku beberapa negara di antaranya adalah di Indonesia menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Di samping itu, terdapat pula ketentuan Enakmen yang berlaku dalam negara Malaysia terkait penghinaan terhadap diri seseorang. Hal ini menunjukkan konsep *hifz al-'irdh* sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk menjaga kehormatan orang lain agar tidak dicemarkan nama baiknya, tidak dituduh melakukan perbuatan yang sebetulnya tidak ia lakukan, dan tindak pidana penghinaan lainnya yang berhubungan dengan harkat martabat orang lain.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap pandangan Yusuf Al-Qaradhawi terkait tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan dan kaitannya aktualisasi teori *hifz al-'irdh*, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, penghinaan terhadap kehormatan merupakan perbuatan yang terlarang dan termasuk ke dalam bentuk tindak pidana. Tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan bersifat umum dan luas meliputi tuduhan yang tidak berdasar, penyebaran aib orang lain, berita bohong terhadap diri seseorang, melecehkan harga diri orang. Dalam hal ini hakim ataupun pemerintah dapat menetapkan sanksi *ta'zir* yang layak, patut dan mashlahat bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara luas.
2. Aktualisasi teori *hifz al-'irdh* di dalam tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan menurut Yusuf al-Qaradhawi bertujuan untuk memelihara dan melindungi martabat, harga diri dan kehormatan orang lain (*hifz al-'irdh*). Menurut Al-Qaradhawi *al'irdh* ialah martabat atau harga diri (*al-karamah*) dan reputasi (*sum'ah*) yang termasuk pada cakupan kebutuhan *dharuriyah*, yaitu kebutuhan pokok atau primer dan mendasar, yang tanpanya seseorang tidak akan mengalami situasi dan kondisi yang sulit. Atas dasar itu, pelaku yang menghina harga diri dan kehormatan orang lain wajib dihukum.

B. Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, maka dapat dinyatakan beberapa rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan cenderung dipahami masih umum, tidak ada klasifikasi apa saja perbuatan yang masuk ke dalam kategori tindak pidana itu. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut bagi peneliti berikutnya dalam menelaah serta mengkaji pemikiran ulama yang lain, yang justru menyebutkan kriteria dan batasan tentang tindak pidana penghinaan terhadap kehormatan.
2. Perlu dilakukan kajian yang mendalam menyangkut metode *istinbath* yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam menetapkan tindak pidana atas kehormatan. Kajian ini nantinya bukan hanya sebagai kelanjutan dari hasil penelitian ini, tetapi juga sebagai bahan penelitian bagi peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Li Al-Ahkam Al-Qur'an*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abu Al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Adik Hermawan, "I'jaz Al-Qur'an dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah", dalam Jurnal: "Hukum Islam, Vol. XIV No. 1 Juni 2014".
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Depublis, 2018.
- Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibn Abbas*, t. terj, Jakarta: Azzam, 2009.
- Amir Ilyas, "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan". *Jurnal: Amanna Gappa*, Vol. 25 No. 2, September 2017.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Strategi Pemberan tasan". *Jurnal Legitimasi*. Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka, 2009.

- Budiman, Tinjauan Maqasid Syari'ah pada Pasal 56 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami”, dalam Jurnal: “ISTI'DAL”, Vol. 5 No. 1 Januari –Juni 2018.
- Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Mengetahui Mashlahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang: Nusantra Persada Utama, 2018.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, Terj: Askan dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Madarijus Salikin: Pendakian Menuju Allah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J.H. Lamardy (ed), *Demi Toleransi, Demi Pluralisme: Esai-Esai untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Imam al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam: Kondisi Sosial-Budaya*, terj: M. Yusni Amru dan Moh. Ali, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2019.
- Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- M. Lutfi Khakim, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah”, dalam Jurnal: “NIZHAM, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020.
- Masykuri Abdullah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Meri Febriyani, dkk, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Media Sosial”. *Jurnal Fakultas Hukum*, 2018.
- Muhammad Ahmad Ishawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muhammad Syukri Al-Bani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muqbil bin Hadi, *Shahih Asbab al-Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Alquran* Terj: Agung Wahyu, Depok: Meccah, 2006.

- Mustafa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Raghib al-Sirjani, *The Harmony of Humanity: Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Ber dasarkan Kesamaan Manusia*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham, dan M. Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Sabil El Ma'rufie, *La Tahzan For Teen's Love*, Bandung: Mizan, 2008.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2013.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gama Insani Press, 2011.
- _____, *Tafsir al-Munir*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Yayan Muhammad Rayoni, "Kajian Hukum Islam terhadap Ujaran Kebencian *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Bereksprei". Jurnal: "*Iqtisad*". Vol. 5, No. 2, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *A'da'u Al-Halli Al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- _____, *Al-Fatawa baina Al-Indhibath wa Al-Tasayyub*, Kairo: Dar Al-Shahwah, 1988.
- _____, *Al-Fiqh Al-Islami baina Al-Ashalah wa Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Dhau' Nushush Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Dirasah Fi Fiqih Maqashid Al-Syari'ah: Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa Al-Nushush Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- _____, *Fi Fiqh Al-Aulawiyat: Dirasah Jadidah Fi Dhau' Al-Quran wa Al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- _____, *Fiqh Masqasid al-Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

- _____, *Fiqih Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2018.
- _____, *Ijtihad fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1996.
- _____, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah: Ma'alim wa Dhawabith*, Terj: Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 1993.
- _____, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Turats, wa Al-Mazhab wa Al-Ikhtilaf*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- _____, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Madkhal li Ma'rifah Al-Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- _____, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

